



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BSIP JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA BSIP JAWA BARAT TAHUN 2024



LAPORAN KINERJA 2024

BALAI PENERAPAN STANDAR

INSTRUMEN PERTANIAN

JAWA BARAT



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat Tahun 2024 dapat disusun. LAKIN ini merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam pencapaian kinerja. Penyusunan LAKIN merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat disusun berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dimana didalamnya menggambarkan hasil kinerja kegiatan serta akuntabilitas keuangan serta hambatan dan kendala yang ada.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berperan secara aktif dalam penyusunan LAKIN Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Jawa Barat yaitu pejabat struktural, pelaksana teknis dan pelaksana administrasi serta tim Evaluasi dan Pelaporan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian atas arahan pada penyusunan LAKIN ini.

Kami berharap LAKIN ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi kontribusi bagi kemajuan pertanian Indonesia pada umumnya.

Lembang, Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Rustan Massinai, S.T.P, M.Sc
NIP. 196908022002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), Kementerian Pertanian yang memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Jawa Barat. BPSIP Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu kepada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Bab. I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BPSIP Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dengan fungsi: a) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f) pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi; g) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan i) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2024, BPSIP Jawa Barat mempunyai indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga), 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit), 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai) dan 5) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat. BPSIP Jawa Barat telah membuat Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 dengan target sebagai berikut; 1) 1 Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI), 2) 1 Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga), 3) 24 unit Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit), 4) 83 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai) dan 5) 91,88 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat.

Capaian kinerja BPSIP Jawa Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut: telah tercapai IKU Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI) sebanyak 1 Standar (capaian IKU 100%), telah tercapai Jumlah Lembaga yang menerapkan Standar Instrumen Pertanian yaitu 1 Lembaga (capaian IKU 100%), telah tercapai 24,48 unit Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (capaian IKU 102%), Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat telah sebesar 83,64 nilai (capaian IKU 100,77%) dan telah terukur Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 96,61 Nilai (Capaian IKU 105,15%).

Kegiatan strategis di BPSIP Jawa Barat didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran serta Sarana dan Prasarana. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperkuat BPSIP Jawa Barat per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 73 orang dengan berbagai jenjang pendidikan. Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2024, BPSIP Jawa Barat memperoleh sumber daya anggaran berasal dari DIPA BPSIP Jawa Barat. Pagu awal APBN BPSIP Jawa Barat tahun anggaran 2024 adalah senilai Rp. 18.792.254.000,- . Dalam perjalanan tahun anggaran terdapat revisi anggaran, sehingga total pagu anggaran

sampai Desember 2024 (DIPA Revisi ke 22) yaitu Rp. 15.870.030.000,-. Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Jawa Barat juga didukung sejumlah fasilitas berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tersedia di BPSIP Jawa Barat meliputi bangunan, kendaraan, 2 Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SP) yaitu IP2SP Cipaku dan IP2SP Pusakanagara, laboratorium diseminasi, dan peralatan lainnya seperti peralatan kantor yang semua merupakan barang/kekayaan milik negara.

Realisasi fisik sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran telah dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Sedangkan dari segi serapan anggaran, sampai 31 Desember 2024 telah terserap sebesar Rp. 15.300.592.403,- (96,41%) dari pagu akhir Rp. 15.870.030.000,-.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1. Visi.....	9
2.2. Misi.....	9
2.3. Tujuan.....	9
2.4. Sasaran.....	10
2.5. Kegiatan.....	10
2.6. Perencanaan Kinerja.....	11
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Analisis Kinerja.....	14
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	14
3.1.2. Evaluasi dan Analisi Akuntabilitas Kinerja.....	17
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Antar Tahun.....	36
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya.....	39
3.1.5. Prestasi lain diluar indikator kinerja tahun 2024.....	56
3.1.6. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	57
3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	58
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	59
3.2.1. Realisasi Anggaran.....	59
3.2.2. Pengelolaan PNBPN.....	62

BAB IV.	PENUTUP.....	64
4.1.	Ringkasan Capaian Kinerja.....	64
4.2.	Langkah-langkah Peningkatan Kinerja.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul	Hal.
1.	Sumber Daya Manusia BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2024	3
2.	Pegawai yang Naik Pangkat, Pensiun, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar, Pemberhentian dengan hormat dan Meninggal Dunia Tahun 2024	4
3.	Sumber Daya Manusia BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Fungsional Per 31 Desember 2023.....	4
4.	Perkembangan SDM 5 (lima) tahun terakhir BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Fungsional.....	5
5.	Daftar Diklat Jangka Panjang Tahun 2024	6
6.	Daftar Diklat Jangka Pendek Tahun 2024..	7
7.	Luas Lahan IP@SIP BPSIP Jawa Barat Tahun 2024	7
8.	Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Kegiatan BPSIP Jawa Barat DIPA APBN Tahun 2024	11
9.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 BPSIP Jawa Barat	12
10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Utama Tahun 2024	16
11.	Capaian Target Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	17
12.	Satker BSIP dan Materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian Tahun 2024.....	18
13.	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian Tahun 2024.....	20
14.	Capaian Target Indikator Kinerja Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	29
15.	Mutu benih hasil uji laboratorium.....	30
16.	Rincian distribusi benih diseminasi tahun 2024.....	31
17.	Rincian distribusi benih padi komersial tahun 2024.....	32
18.	Capaian Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat	34
19.	Capaian Target Indikator Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	36
20.	Capaian kinerja jumlah standar instrument pertanian yang didiseminasikan tahun 2023-2024.....	36
21.	Capaian kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrument pertanian tahun 2023-2024.....	37

Nomor Tabel	Judul	Hal.
22.	Capaian kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tahun 2023-2024.....	37
23.	Capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat tahun 2023-2024.....	38
24.	Capaian kinerja terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas tahun 2023-2024.....	39
25.	Capaian kinerja lainnya BPSIP Jawa Barat Tahun 2024.....	39
26.	Kendala penerapan standar instrumen budidaya padi di Jawa Barat.....	43
27.	Usulan penyesuaian parameter persyaratan dalam SNI 8969:2021.....	45
28.	Kebutuhan standar instrumen komoditas padi spesifik lokasi Jawa Barat.....	48
29.	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024.....	52
30.	Koperasi yang Terdaftar pada Program ICARE Jawa Barat.....	54
31.	Pelaksanaan Revisi DIPA BPSIP Jawa Barat TA. 2024.....	60
32.	Realisasi DIPA BPSIP Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.....	61
33.	Data pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan TA. 2024.....	61
34.	Estimasi dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BPSIP Jawa Barat Tahun 2024.....	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul	Hal.
1.	Struktur Organisasi BPSIP Jawa Barat.....	3
2.	Koordinasi internal dan eksternal Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika.....	19
3.	Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika.....	21
4.	Pengambilan sampel benih.....	29
5.	Mutu benih hasil uji laboratorium.....	30
6.	Distribusi benih padi Tahun 2024.....	32
7.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas BPSIP Jawa Barat Tahun 2024.....	34
8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat TA. 2024.....	35
9.	Survey pelaku utama penerap standar.....	42
10.	Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).....	45
11.	Pelaksanaan verifikasi dokumen kebutuhan standar.....	51
12.	Pengambilan sampel benih.....	36
13.	Pengemasan, pelabelan dan penyimpanan benih di gudang penyimpanan.....	38
14.	Distribusi benih padi tahun 2024.....	39
15.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas BPSIP Jawa Barat Tahun 2024.....	41
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat TA. 2024 dari Aplikasi OM SPAN	42
17.	Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.....	56
18.	Perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul	Hal.
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024, antara Kepala BPSIP dengan Kepala BSIP Jawa Barat.....	65
2.	Dokumen Usulan Kebutuhan Standar SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik.....	68
3.	Surat Keterangan Sertifikasi IndoGAP Gapoktan Sri Makmur.....	73

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BSIP merupakan Eselon I di Kementerian Pertanian yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022. BSIP memiliki peran penting karena pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian.

BPSIP Jawa Barat memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian sesuai Permentan no. 13 Tahun 2023 Pasal 126 yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (2) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian; (4) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Penyusunan LAKIN BPSIP Jawa Barat mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BPSIP Jawa Barat melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di

tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Jawa Barat ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2024.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi


BPSIP Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Permentan No. 13 Tahun 2023 Pasal 127, BPSIP Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP Jawa Barat

Peranan sumber daya manusia dalam suatu instansi sangatlah penting karena sumberdaya manusia sebagai pengelola sistem. Dalam hal terus mengupayakan sistem tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek kesiapan sumber daya manusia. Efektifitas Manajemen pegawai sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital.

Susunan organisasi BPSIP Jawa Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2023 tanggal 11 Maret 2013 tanggal 17 Januari 2023 terdiri atas: (a) Kepala; (b) Subbagian Tata Usaha; dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi BPSIP Jawa Barat adalah sebagai berikut (Gambar 1):

STRUKTUR ORGANISASI BPSIP JAWA BARAT



Gambar 1. Struktur Organisasi BPSIP Jawa Barat

Kepala BPSIP Jawa Barat adalah jabatan struktural eselon III a dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Diseminasi Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi. BPSIP Jawa Barat memiliki sumber daya manusia sampai dengan Desember 2024 adalah 109 orang terdiri dari 72 orang PNS, 1 orang P3K dan 36 orang PPNP dengan berbagai jenjang pendidikan (Tabel 1).

Tabel 1. Sumber Daya Manusia BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Pendidikan.
Per 31 Desember 2024

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	4
2.	S2	13
3.	S1	24
4.	SM/D3/D4	5
5.	SLTA	23
6.	SLTP	0
7.	SD	4
	Jumlah	73

Sumber daya manusia BPSIP Jawa Barat Tahun 2024 secara kuantitas bertambah dibandingkan Tahun 2023. Jumlah ASN per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 71 orang, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 73 orang karena ada penambahan sebanyak 3 (tiga) orang yang mutasi dari Badan Karantina Pertanian dan 1 (satu) orang P3K formasi tahun 2024 (Tabel 2.)

Tabel 2. Pegawai yang Naik Pangkat, Pensiun, Mutasi Masuk, Mutasi Keluar dan Meninggal Dunia Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Naik Pangkat	15
2.	Pensiun	2
3.	Mutasi Masuk (alih tugas)	3
4.	Mutasi Masuk (P3K)	1
4.	Mutasi keluar (alih tugas)	0
5.	Meninggal dunia	0

ASN BPSIP Jawa Barat terdiri dari tiga kelompok jabatan yaitu struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum/pelaksana. Kelompok struktural terdiri atas Jabatan Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu yaitu Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Penyuluh Pertanian, Pengawas Benih Tanaman (PBT), Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Komputer, Analis Perkarantinaaan Pertumbuhan, Pranata Sumber Daya Manusia, dan Analis Sumber Daya Manusia. Sedangkan jabatan fungsional umum/pelaksana adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (Tabel 2)

Tabel 3. Sumber Daya Manusia BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jabatan Fungsional. Per 31 Desember 2024

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	8
2.	Penyuluh Pertanian	18
3.	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	9
4.	Arsiparis	1
5.	Pranata Humas	1
6.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1
7.	Pranata Keuangan APBN	1
8.	Pranata Komputer	1
9.	Pranata Sumber Daya Manusia	1
10.	Analis Sumber Daya Manusia	1
11.	Fungsional Umum	29
	Jumlah	71

Perkembangan jabatan fungsional di BPSIP Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkembangan SDM 5 (lima) tahun terakhir BPSIP Jawa Barat Berdasarkan Jenjang Fungsional

SDM	2020	2021	2022	2023	2024
FUNGSIONAL KHUSUS					
A. Pengawas Mutu Hasil Pertanian					
1. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	0	0	0	0	0
2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	0	0	4	4	4
3. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	0	0	3	3	4
4. Calon Pengawas Mutu Hasil Pertanian	0	0	1	1	0
Jumlah	0	0	8	8	8
B. Penyuluh Pertanian					
1. Penyuluh Pertanian Ahli Utama	1	1	2	2	2
2. Penyuluh Pertanian Ahli Madya	2	2	2	4	4
3. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	5	7	8	6	6
4. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	7	7	8	6	6
5. Calon Penyuluh Ahli Pertama	1	1	0	0	0
Jumlah	16	19	20	18	18
C. Pengawas Benih Tanaman					
1. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	0	0	0	0	0
2. Pengawas Benih Tanaman Penyelia	0	0	2	2	2
3. Pengawas Benih Tanaman Mahir	0	0	3	3	3
4. Pengawas Benih Tanaman Terampil	0	0	4	4	4
Jumlah	0	0	9	9	9
D. Peneliti					
1. Peneliti Ahli Utama	2	2	0	0	0
2. Peneliti Ahli Madya	5	5	0	0	0
3. Peneliti Ahli Muda	8	9	0	0	0
4. Peneliti Ahli Pertama	9	10	0	0	0
5. Calon Peneliti Ahli Pertama	2	0	0	0	0
Jumlah	26	26	0	0	0
E. Teknisi Litkayasa	8	8	0	0	0
Jumlah	8	8	0	0	0
F. Arsiparis					
Arsiparis Mahir	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1
G. Pranata Komputer					
1. Pranata Komputer Ahli Madya	0	0	0	0	0
2. Pranata Komputer Ahli Muda	0	0	0	0	0
3. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1
H. Pustakawan	1	1	1	1	0
Jumlah	1	1	1	1	0
I. Pranata Humas					
Pranata Humas Pertama	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1
J. Analis Pengelolaan Keuangan APBN					

SDM	2020	2021	2022	2023	2024
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Jumlah	0	0	0	0	1
K. Pranata Keuangan APBN					
Pranata Keuangan APBN Mahir	0	1	1	1	1
Jumlah	0	1	1	1	1
L. Pranata Sumber Daya Manusia					
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	0	1	1	1	1
Jumlah	0	1	1	1	1
M. Analisis Sumber Daya Manusia					
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Jumlah	0	0	0	0	1
FUNGSIONAL KHUSUS	55	57	43	40	42
FUNGSIONAL UMUM	44	34	32	29	29
STRUKTURAL	3	3	3	2	2
JUMLAH PNS	102	94	78	71	73

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, BPSIP Jawa Barat telah mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan/pelatihan, baik pelatihan jangka panjang maupun jangka pendek. Pelatihan jangka panjang dengan mengikutsertakan ASN sebagai petugas belajar dan pemberian izin belajar (Tabel 5.). Sedangkan pelatihan jangka pendek dengan mengikutsertakan pegawai baik berupa *workshop* maupun pelatihan dalam bentuk lainnya (Tabel 6).

Tabel 5. Daftar Diklat Jangka Panjang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Belajar Program S3 Dalam Negeri	0
2.	Petugas Belajar Program S3 Luar Negeri	1
3.	Petugas Belajar Program S2 Dalam Negeri	4
4.	Petugas Belajar Program S2 Luar Negeri	0
5.	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S3 Dalam Negeri	1
6.	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S1 Dalam Negeri	10
7.	Ijin Belajar Atas Biaya Sendiri S1 Luar Negeri	0
	Jumlah	16

Sedangkan pelatihan jangka pendek pada tahun 2024 dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan berupa *workshop* maupun pelatihan dalam bentuk lainnya seperti pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Daftar Diklat Jangka Pendek Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1.	Bimbingan Teknis Uji Profiensi Mutu Beras	25 Juni 2024	1 orang
2.	Training of Trainers on Georeferencing	16 – 18 Juli 2024	1 orang
3.	Workshop dan Evaluasi Pengelolaan Data Pegawai ASN dan Non ASN Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	17-19 Juli 2024	2 orang
4.	Pelatihan Pengantar Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	9 – 11 November 2024	3 orang
5.	Bimbingan Teknis Budidaya Manggis Terstandar	23 November 2024	1 orang

BPSIP Jawa Barat mendapatkan anggaran dari DIPA BPSIP Jawa Barat dengan total pagu anggaran sampai Desember 2024 sebesar Rp 15.870.030.000,- . Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSIP Jawa Barat didukung sejumlah fasilitas berupa sarana dan prasarana, yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, sarana berupa kebun percobaan/IP2SIP, laboratorium, Unit Pelayanan Benih Sumber dan peralatan lainnya seperti peralatan kantor yang semua merupakan barang/kekayaan milik negara.

BPSIP Jawa Barat mempunyai fasilitas pendukung utama lainnya berupa Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) dan Laboratorium pengujian BPSIP Jawa Barat saat ini telah memiliki sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Terdapat 2 (dua) IP2SIP dibawah manajemen BPSIP Jawa Barat yaitu : IP2SIP Cipaku yang berlokasi di Bogor dan IP2SIP Pusakanagara yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tabel 7 menunjukkan luas lahan kebun Percobaan BPSIP Jawa Barat.

Tabel 7. Luas Lahan IP2SIP BPSIP Jawa Barat Tahun 2024

Nama Kebun Percobaan/IP2SIP	Luas (ha)
Cipaku	3,5
Pusakanagara	33
Total	36,5

IP2SIP Cipaku berada pada agroekosistem lahan kering dengan fokus pada komoditas hortikultura khususnya buah-buahan dan IP2SIP Pusakanagara berada pada agroekosistem lahan sawah dengan fokus pada komoditas tanaman pangan khususnya

komoditas padi. Tugas dan fungsi IP2SIP selain untuk menguji penerapan standar instrumen pertanian juga berfungsi sebagai kebun produksi benih terstandar, lokasi kerjasama kegiatan antara BPSIP dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah maupun dengan lembaga swasta dalam kegiatan penelitian, produksi benih, pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)/plasma nutfah, lokasi magang, kunjungan edukasi serta fungsi lainnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pendampingan kepada lembaga atau individu dalam penerapan standar instrumen pertanian. Dalam mendukung tugas dan fungsinya tersebut diperlukan laboratorium pengujian terstandar yang bertugas melaksanakan pengujian terhadap standarisasi produk pertanian yang dihasilkan. Laboratorium pengujian BPSIP Jawa Barat saat ini telah memiliki sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Ruang lingkup dari kegiatan laboratorium terstandar adalah :

- 1) Pelaksanaan pelayanan jasa analisis mutu benih padi kedelai dan beras
Kegiatan ini merupakan kegiatan analisis rutin yang dilaksanakan oleh laboratorium pengujian BPSIP Jawa Barat. Pengguna jasa datang secara langsung dengan membawa sampel yang akan diuji ke laboratorium dan di layani langsung oleh staf laboratorium
- 2) Peningkatan mutu sarana dan prasarana
Melalui kegiatan ini dapat memenuhi peralatan/bahan yang dibutuhkan laboratorium dalam mewujudkan laboratorium yang terstandar.
- 3) Peningkatan Kompetensi personil
Melalui kegiatan ini dapat memenuhi kompetensi personil untuk menjamin berlangsungnya proses kegiatan manajemen mutu di laboratorium dengan berbasis kepada SNI ISO/IEC 17025:2017.

II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BPSIP Jawa Barat mengikuti visi BSIP yaitu menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima ,mendukung pertanian maju, mandiri dan modern di Provinsi Jawa Barat.

2.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

1. Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan wilayah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri;
2. Mendiseminasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh;
3. Melaksanakan birokrasi BPSIP Jawa Barat yang transparan, profesional dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Sesuai mandat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BPSIP Jawa Barat untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
- 2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP Jawa Barat yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan primas dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 4) Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran.

2.4. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah mendukung pencapaian empat sasaran program BSIP yaitu: 1) meningkatnya daya saing komoditas pertanian, 2) meningkatnya pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar, 3) terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima dan 4) terwujudnya pengelolaan anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra BSIP dan BBPSIP 2023 – 2024. Adapun sasaran kegiatan BBPSIP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi BSIP yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan prima
4. Terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas

2.5. Kegiatan

Kegiatan strategis BPSIP Jawa Barat mempunyai sasaran utama yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Pada tahun 2024 terdapat 3 kegiatan strategis, yaitu:

1. Pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar
3. Dukungan manajemen fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian

Daftar kegiatan dan alokasi anggaran kegiatan di BPSIP Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Kegiatan BPSIP Jawa Barat DIPA APBN Tahun 2024

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp,-)
1.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura/(Taemi Fahmi, S.Pt)	Taemi Fahmi, S.Pt	100.000.000
2.	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Bambang Sunandar, SP, MP	2.115.000.000
3.	Pendampingan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian	Dr. Tri Hastini, SP, M.Si	182.000.000
4.	I CARE	Yayan Rismayanti, S.Pt, MP	3.000.000.000
5.	Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS (24 Ton)	Irma Noviana, SP, M.Si	385.000.000
6.	Pengelolaan Instalasi Pengkajian/Lab KP.Cipaku	Abdurrahman	54.003.000
7.	Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggaan dan Umum dan Layanan Pengelolaan PNPB)	Abdi Hudayya, SP	249.386.000
8.	Layanan Perkantoran	Abdi Hudayya, SP	9.273.353.000
9.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Taemi Fahmi, S.Pt	250.717.000
10.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Atang M. Syafei, SP, M.Si	56.198.000
11.	Layanan Manajemen Keuangan	Abdi Hudayya, SP	204.373.000

2.6. Perencanaan kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian, maka Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Bogor sebagai institusi pemerintah yang

bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan (*level*) terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, dan dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Jawa Barat telah mengimplementasikan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Rencana Kerja yang telah disusun ditetapkan menjadi perjanjian kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju *Good Governance*.

2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat Tahun 2024 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 BPSIP Jawa Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrument Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	24
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	83

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	91,88

Sumber data: PK BPSIP Jawa Barat , 2024

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa ketiga sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

3.1. Analisis Kinerja

3.1.1. Pengukuran capaian kinerja TA 2024

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; (3) harus relevan; (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan,

proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak; (5) harus fleksibel dan sensitif; dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan; dan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja BPSIP Jawa Barat didorong oleh faktor pengawasan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran juga didorong oleh dukungan manajemen, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana kegiatan. Dalam upaya pencapaian target perjanjian kinerja (PK) BPSIP Jawa Barat, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPSIP Jawa Barat dengan menyusun laporan fisik bulanan dan laporan lain yang disampaikan ke BBPSIP secara periodik.

Oleh karena itu faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Indikator kinerja yang dilakukan di BPSIP Jawa Barat adalah berdasarkan indikator realisasi output. Dalam mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) **sangat berhasil** (capaian > 100%); (2) **berhasil** (capaian 80-100%); (3) **cukup berhasil** (capaian 60-<80%); dan (4) **kurang berhasil** (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Jawa Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran pada Tahun 2024 dengan realisasinya melalui pengumpulan laporan yang dilakukan di akhir tahun. Realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2024 telah dapat dicapai dengan hasil baik. Hasil ini diperkuat oleh adanya dokumen pendukung yang disampaikan setiap kegiatan ke BPSIP Jawa Barat terkait perkembangan capaian indikator kinerja utama (IKU) disertai hasil monitoring dan evaluasi tim Monev BPSIP Jawa Barat di beberapa kegiatan secara selektif untuk memastikan seberapa jauh tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan untuk memantau capaian output adalah melalui pelaporan berkala capaian

kinerja setiap bulan ataupun triwulanan beserta kendala yang dihadapi. Sehingga dengan demikian diharapkan bila tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa sasaran kinerja BPSIP Jawa Barat telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 101,58% (sangat berhasil). Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut terangkum sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 . Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Utama Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1 Standar	1 Standar	100 %	Berhasil
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	24 Unit	24,48 Unit	102%	Berhasil
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (nilai)	83	83,64	100,77%	Sangat berhasil
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (nilai)	91,88	96,61	105,15	Sangat Berhasil
Total					507,92	
Rata-rata					101.58	

Pada Tabel 10 terlihat bahwa kinerja BPSIP Jawa Barat tahun 2024 secara umum menunjukkan keberhasilan dari sasaran kinerja yang ditargetkan. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, Input substansi teknis dari para

narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis diantara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pustakawan, arsiparis,pranata humas, pranata keuangan APBN, pranata komputer, analis kepegawaian dan tenaga administrasi), serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 BPSIP Jawa Barat disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan pertama, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2023 terealisasi 1 Standar dan 1 Lembaga sehingga capaian indikator ini sebesar 100% dengan kategori **berhasil**. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11 . Capaian target indikator kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	1 Standar	1 Standar	100
	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Indikator kinerja sasaran ini secara keseluruhan telah terealisasi sesuai target, yaitu 1 standar (100%) dan 1 Lembaga (100%). Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1:

Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan

Indikator kinerja 1 dicapai melalui kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan, kegiatan ini melibatkan 13 UK/UPT BSIP (PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan, PSI Tanaman Hortikultura, BBPSI Pasca Panen, BBPSI Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, BBPSI Veteriner, BBPSI Padi, BPSI Unggas dan Aneka Ternak, BPSI Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik, BPSI Tanaman Industri dan Penyegar, BPSI Tanaman Hias, BPSI Tanah dan Pupuk dan BPSI Agroklimat), penyuluh, petani, peternak, penangkar benih dan stakeholders lainnya yang ada di 8 kabupaten di Jawa Barat (Kabupaten Garut, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Subang, Bandung, Bogor, dan Indramayu). Tujuan kegiatan ini adalah Menguatkan kapasitas penerap standar pertanian di 8 kabupaten di Jawa Barat.

Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung program Kementerian Pertanian dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan ; meliputi : (1) koordinasi , meliputi koordinasi internal (BBPSIP, 13 UK/UPT lingkup BSIP) dan eksternal (dinas terkait, badan, pemda) di 8 Kabupaten di Jawa Barat, terkait identifikasi peserta, persiapan pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, dan tempat pelaksanaan kegiatan, (2) identifikasi kebutuhan materi terkait SNI. Hasil koordinasi adalah : (a) Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan di lokasi yang telah disepakati; (b) target output dari masing-masing satker sebanyak 150 orang, kecuali BPSI Tanah dan Pupuk , BPSI Agroklimat , BPSI UAT sebanyak 300 orang, dan BPSI Padi sebanyak 400 orang; (c) peserta terdiri dari petani, penyuluh dan stakeholders lainnya, (d) narasumber dan materi dari 13 UK/UPT lingkup BSIP.

Tabel 12. Satker BSIP dan Materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian Tahun 2024

No.	Satker/Narasumber	Materi
1	BBPSIP Pascapanen	SNI 3389:2023 Cabai kering
2	BPSI Tanaman Rempah dan Obat	SNI 3392:2023 Cengkih
3	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika
4	BBPSI Biogen	1. SNI 9177:2023 Pengelolaan bank gen Lapang, 2. SNI 9254:2024 Pengelolaan bank gen biji ortodoks
5	BBPSI Padi	1. SNI 8969:2021 INDOGAP Tanaman Pangan, 2. SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida

No.	Satker/Narasumber	Materi
6	PSI Tanaman Hortikultura	SNI 9215:2023 Produksi Stek Berakar kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.)
7	BPSI Tanaman Sayuran	SNI 9227:2023 Produksi Umbi Kentang (<i>Solanum Tuberosum</i> L.) Kelas Benih Sebar (G2)
8	BPSI Tanaman Hias	SNI 4478:2023 Krisan Potong
9	BPSI Tanah dan Pupuk	1. SNI 2803:2024 NPK Padat 2. SNI 7763:2024 Pupuk Organik
10	BPSI Agroklimat	SNI 9230:2023 spesifikasi informasi geospasial
11	PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan	SNI 9184:2023 Pelayanan antibody hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri
12	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	1. SNI 8405-2:2023, Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak, 2. SNI 8405-3:2023, Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak, 3. SNI 9190:2023, Itik petelur komersial muri master
13	BBPSI Veteriner	SNI 9226:2023 mutu karkas ayam dinitrogen oksida (N2O)



Gambar 2. Koordinasi Internal dan Eksternal Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika

2. Pelaksanaan: meliputi Pemberian materi SNI oleh narasumber dari 13 UK/UPT lingkup BSIP. Materi disampaikan dengan durasi 2 jam secara tatap muka dengan metode

ceramah (presentasi menggunakan alat bantu LCD) dan tanya jawab dalam ruangan pertemuan.

Tabel 13. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian Tahun 2024

No.	UK/UPT	Materi	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Peserta (Orang)
1.	BPSI Tanaman Industri dan Penyegar	SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika	21 Oktober 2024	Cianjur	150
2.	BPSI Tanaman Sayuran	SNI 9227:2023 Produksi Umbi Kentang (<i>Solanum Tuberosum</i> L.) Kelas Benih Sebar (G2)	21 Oktober 2024	Garut	150
3.	BPSI Agroklimat	SNI 9230:2023 spesifikasi informasi geospasial	21 dan 24 Oktober 2024	Bogor, Cianjur	300
4.	BBPSI Biogen	1. SNI 9177:2023 Pengelolaan bank gen Lapang, 2. SNI 9254:2024 Pengelolaan bank gen biji ortodoks	22 Oktober 2024	Lembang	150
5.	BPSI Tanaman Hias	SNI 4478:2023 Krisan Potong	22 Oktober 2024	Cianjur	150
6.	PSI Peternakan dan Kesehatan Hewan	SNI 9184:2023 Pelayanan antibody hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	22 Oktober 2024	Bogor	150
7.	BPSI Unggas dan Aneka Ternak	1. SNI 8405-2:2023, Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 2: KUB janaka agrinak, 2. SNI 8405-3:2023, Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 3: KUB narayana agrinak, 3. SNI 9190:2023, Itik petelur komersial muri master	22 dan 23 Oktober 2024	Indramayu	300
8.	BBPSI Veteriner	SNI 9226:2023 mutu karkas ayam dinitrogen oksida (N2O)	23 Oktober 2024	Bogor	150
9.	PSI Tanaman Hortikultura	SNI 9215:2023 Produksi Stek Berakar kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	23 Oktober 2024	Kab. Bandung	150
10.	BBPSIP Pascapanen	SNI 3389:2023 Cabai kering	23 Oktober 2024	Garut	150
11.	BBPSI Padi	1. SNI 8969:2021 INDOGAP Tanaman Pangan, 2. SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	24 Oktober 2024	Subang	400
12.	BPSI Tanaman Rempah dan Obat	SNI 3392:2023 Cengkih	31 Oktober 2024	Sukabumi	150
13.	BPSI Tanah dan Pupuk	1. SNI 2803:2024 NPK Padat 2. SNI 7763:2024 Pupuk Organik	24 dan 30 Oktober 2024	Bogor	300
					2.650



Gambar 3. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika

3. Evaluasi ; Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, untuk memperoleh umpan balik dari penerap standar terhadap pelaksanaan kegiatan, narasumber, fasilitas dan lain-lain. Evaluasi kegiatan disampaikan kepada para peserta melalui form evaluasi kegiatan maupun secara online. Evaluasi kegiatan mencakup kesesuaian materi, kualitas narasumber, kelancaran pelaksanaan kegiatan, dan kemudahan penerapan materi di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta (Penerap standar pertanian) terutama pemahaman mengenai pengertian SNI, pentingnya penggunaan SNI dan penerapan dasar penggunaan SNI. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan keterampilan penerap standar, yang berdampak pada meningkatnya kualitas sistem maupun produk pertanian.

Indikator Kinerja 2:

Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian

Indikator kinerja 2 dicapai melalui kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian, melalui kegiatan-kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut:

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas dan fungsi salah satunya pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrument pertanian. Berkaitan dengan keamanan pangan dan

jaminan kualitas bagi konsumen, maka perlu dilakukan pendampingan terhadap pelaksanaan budidaya di lapangan sehingga dapat memenuhi tahapan seperti tercantum dalam SNI 8969 : 2021. Target tahun 2024, terdapat satu lembaga (bisa berbentuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani) yang menerapkan GAP padi dan mendapatkan sertifikat IndoGAP. Untuk memperluas wilayah yang menerapkan GAP padi, maka di wilayah sekitar lembaga utama, dilakukan pula pendampingan untuk memperkenalkan IndoGAP padi sehingga diharapkan pada tahun berikutnya bisa diproses sertifikasi IndoGAP nya. Dengan semakin luasnya penerap standar budidaya, maka diharapkan semakin kuat dan semakin luas kesadaran masyarakat untuk melaksanakan budidaya padi yang sehat sesuai IndoGAP.

Kegiatan pendampingan dan pengujian standar instrument pertanian dilaksanakan di Gapoktan Sri Makmur, Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini bertujuan mendampingi lembaga/kelompok penerap standar instrumen pertanian budidaya komoditas padi dalam melaksanakan IndoGAP tanaman pangan di Jawa Barat dan memperoleh sertifikat IndoGAP atau surat keputusan melaksanakan IndoGAP tanaman pangan dari LSPro untuk kelompok yang didampingi.

Tahapan kegiatan dimulai dari koordinasi, sosialisasi dan implementasi kegiatan. Koordinasi dilakukan baik internal dengan anggota tim maupun eksternal dengan stakeholder yang lain. Sosialisasi dilaksanakan di Gapoktan Sri Makmur calon lokasi yang akan didampingi untuk penerapan IndoGAP dan lokasi yang akan disertifikasi.

Implementasi kegiatan dilaksanakan dimulai dengan pelatihan dengan materi mengenai IndoGAP serta materi lain yang berkaitan. Selanjutnya baru dilaksanakan proses sertifikasi yang diawali dengan komunikasi dengan lembaga sertifikasi produk. Lembaga sertifikasi yang akan melaksanakan sertifikasi adalah ICERT. Kegiatan audit oleh ICERT dilaksanakan dengan *desk audit* dan *field audit*. Temuan terkait ketidaksesuaian *desk audit* maupun *field audit* telah ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan dokumen. Termasuk syarat tambahan seperti hasil analisis kualitas air irigasi, hasil analisis mutu gabah telah selesai dilaksanakan. Sampai akhir bulan Desember 2024 masih berlangsung penyempurnaan-penyempurnaan dokumen untuk memenuhi persyaratan sertifikasi IndoGAP. Sebelum keluarnya sertifikat, lembaga ICERT mengeluarkan surat keterangan bahwa proses sertifikasi masih berjalan. Diprediksi sertifikat akan keluar pada tahun berikutnya.

Dokumentasi kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar instrumen pertanian



Penggalian budaya eksisting petani



Sosialisasi kegiatan di Gapoktan Sri Makmur



Sosialisasi kegiatan di Gapoktan Sri Makmur, Desa Krasak, Jatibarang, Indramayu



Pertemuan petani calon pelaksana IndoGAP untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang IndoGAP



Penyusunan dokumen awal sesuai persyaratan yang dikirim oleh lembaga sertifikasi ICERT



Pelatihan IndoGAP dilaksanakan sebelum proses audit oleh auditor untuk memberikan pemahaman kepada petani pelaksana dan petani dari kecamatan sekitarnya



Proses audit bersama petani sampel



Pelatihan praktek IndoGAP, tera timbangan, audit internal dan penataan bahan kimia



Pelatihan kalibrasi alat semprot/sprayer sebagai pemenuhan syarat IndoGAP

Kesimpulan kegiatan ini adalah 1) Lembaga yang menerapkan standar IndoGAP padi yaitu Gapoktan Sri Makmur Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang Indramayu seluas 359 ha terdiri dari 7 kelompok tani yaitu Sri Makmur I, Sri Makmur II, Sri Makmur III, Sri Makmur IV, Sri Makmur V, Sri Makmur VI dan Angling Darma; 2) Tahapan sertifikasi IndoGAP telah selesai dilaksanakan, namun masih dalam proses review sehingga sertifikat IndoGAP belum keluar, sebagai pertanggungjawaban diberikan surat keterangan bahwa proses sertifikasi masih terus berjalan. Mengingat lamanya waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi, seharusnya proses dimulai pada awal tahun, sehingga pada akhir tahun sertifikat tersebut sudah terbit.

Sasaran 2 :	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan kedua, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2024 terealisasi 24,48 unit sehingga capaian indikator ini sebesar 102% dengan kategori **sangat berhasil**. Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut disajikan pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14 . Capaian target indikator kinerja Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	24 Unit	24,48 Unit	102

Indikator kinerja sasaran ini secara keseluruhan telah terealisasi melebihi target, yaitu 24,48 unit. Indikator kinerja ini dicapai melalui produksi benih sumber varietas unggul baru (VUB) padi kelas SS yang memiliki produktivitas tinggi, disesuaikan preferensi, karakteristik agroekosistem dan sosial budaya masyarakat Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di IP2SIP Pusakanagara, Subang. Lokasi lahan yang digunakan untuk produksi benih sumber padi merupakan lahan sawah irigasi dengan pengelolaan air irigasi yang cukup baik. Produksi benih padi seluas 7,0 ha terdiri dari varietas Inpari 47 (2,0 ha), Inpari 48 (1,0 ha), Inpari 49 (3,0 ha), dan varietas Cisaat (1,0 ha). Target produksi benih sumber padi yang tercapai sebanyak 24,48 ton/24.480 kg terdiri dari 4 (empat) varietas yaitu Inpari 37 sebanyak 7.040 kg, Inpari 48 sebanyak 3.680 kg, Inpari 49 sebanyak 10.560 kg dan Cisaat sebanyak 3.200 kg. Pengambilan sampel benih untuk uji laboratorium dilakukan oleh petugas BPSB. Hasil pengujian benih telah dinyatakan lulus sesuai dengan kriteria benih sumber padi kelas pokok (BP/SS) sejumlah 24.480 kg dinyatakan dengan sertifikat benih dan pencetakan label (Tabel 15).



Gambar 4. Pengambilan sampel benih

Tabel 15. Mutu benih hasil uji laboratorium

No	Varietas	KA	Benih Murni	Daya Berkecambah
			----- % -----	
1	Inpari 47-Lot 1	11,5	99,8	87
2	Inpari 47-Lot 2	11,8	99,7	82
3	Inpari 48	11,6	99,9	89
4	Inpari 49	11,7	99,8	89
5	Cisaat	11,6	99,9	82

Selanjutnya dilakukan proses pengemasan, pelabelan dan penyimpanan benih di Gudang penyimpanan. Sebelum dikemas, Kembali dilakukan seed cleaning kedua untuk memastikan kondisi benih sudah benar-benar bersih, langsung dikemas dalam kemasan plastik (bahan PE 0,8 mm) dengan volume 5 kg. benih yang sudah dikemas disertakan label benih dengan cara ditempel pada bagian luar kemasan (label berupa sticker). Benih dimasukkan dalam karung kemasan sejumlah 30 kg (6 kantong benih) per karung dan diberi tanda varietas pada bagian luar karung. Benih ditata dan disimpan di gudang penyimpanan sesuai dengan kelompok varietas dan lot benih.

Selanjutnya dilakukan proses pengemasan, pelabelan dan penyimpanan benih di Gudang penyimpanan. Sebelum dikemas, Kembali dilakukan seed cleaning kedua untuk memastikan kondisi benih sudah benar-benar bersih, langsung dikemas dalam kemasan plastik (bahan PE 0,8 mm) dengan volume 5 kg. benih yang sudah dikemas disertakan label benih dengan cara ditempel pada bagian luar kemasan (label berupa sticker). Benih dimasukkan dalam karung kemasan sejumlah 30 kg (6 kantong benih) per karung dan diberi tanda varietas pada bagian luar karung. Benih ditata dan disimpan di gudang penyimpanan sesuai dengan kelompok varietas dan lot benih.



Gambar 5. Pengemasan, pelabelan dan penyimpanan benih di gudang penyimpanan

Benih sumber VUB padi yang dihasilkan oleh UPBS BSIP Jawa Barat tahun 2024 disebarluaskan melalui dua skema, yaitu komersial dan diseminasi. Proporsi benih untuk alokasi sebesar 40% diseminasi dan 60% untuk komersil. Komersialisasi benih bertujuan untuk pemenuhan target PNBPN Balai tahun 2024.

Jumlah benih sumber VUB padi yang sudah disebarluaskan sebanyak 5.790 kg atau 23,65% dari volume benih yang diproduksi tahun 2024. Benih yang sudah didistribusikan terdiri dari 3.560 kg secara komersial (14,54%) dan 2.230 kg secara diseminasi (9,1%). Hasil penjualan benih padi sebesar Rp. 42.720.000,- disetorkan ke kas negara untuk pemenuhan target PNBPN Balai tahun 2024.

Tabel 16. Rincian distribusi benih diseminasi tahun 2024

No	Kabupaten/ Kota	Varietas				Total
		Inpari 47	Inpari 48	Inpari 49	Cisaat	
1	Bogor	100	30	175	50	355
2	Kota Bogor	50	50	50	-	150
3	Kota Cimahi	25	25	100	25	175
4	Indramayu	125	50	250	50	475
5	Pangandaran	75	50	125	25	275
6	Subang	100	50	200	50	400
7	Cianjur	100	50	200	50	400
Jumlah		375	205	700	150	2.230

Tabel 17. Rincian distribusi benih padi komersial tahun 2024

No	Varietas	Volume (kg)	Harga (Rp)	Nilai (Rp)	Wil. Distribusi
1	Inpari 47	1.090	12.000	13.080.000	Cirebon, Indramayu, Cimahi, Majalengka, Sumedang, Tasikmalaya, DKI Jakarta
2	Inpari 48	1.215	12.000	14.580.000	
3	Inpari 49	1.250	12.000	15.000.000	
4	Cisaat	5	12.000	60.000	
J u m l a h		3.560		42.720.000	



Gambar 6. Distribusi Benih Padi Tahun 2024

Hingga Bulan Desember 2024 jumlah benih yang telah didistribusikan sebanyak 5.790 kg (23,65%) ke 12 lokasi yaitu DKI Jakarta, Bogor, Kota Bogor, Kota Cimahi, Cirebon, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Indramayu, Pangandaran, dan Majalengka. Saat ini sisa stok benih sebanyak 18.690 kg (76,35%) masih tersedia di Gudang UPBS BSIP Jawa Barat dan Gudang IP2SIP Pusakanagara Subang.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja dengan target 83 Nilai Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat.

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2024 terealisasi 83,64 Nilai. Capaian nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) berdasarkan penilaian dari Hasil penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih lingkup BSIP Tahun 2024 adalah sebesar 100,77 % dengan **kategori sangat berhasil**.

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi salah satu indikator kinerja pada seluruh Satker BSIP.

BPSIP Jawa Barat telah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No 10/2019 mengenai unsur penilaian ZI menuju WBK/WBBM dan Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021 mengenai landasan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM, dimana BPSIP Jawa Barat menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Penilaian ZI dilaksanakan pada 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penata tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta 6 area reform dan 2 hasil yaitu birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima. Perhitungan ZI Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 8.

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas BPSIP Jawa Barat Tahun 2024

Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%
A PENGUNGKIT		60,00				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	2,20	2,10	4,30	53,72%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,06	3,34	6,39	91,31%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,42	3,50	7,92	79,21%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,17	5,00	9,17	91,67%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,73	5,75	12,48	83,21%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,38	3,34	7,71	77,13%
TOTAL PENGUNGKIT					47,97	79,95%
B HASIL		40,00				
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			20,66	91,83%
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			15,66	89,50%
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian	5,00			5,00	100,00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,01	85,75%
-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,01	85,75%
TOTAL HASIL					35,67	89,17%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					83,64	

Gambar 7. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas BPSIP Jawa Barat Tahun 2024

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja disajikan pada tabel 18 sebagai berikut :


Tabel 18. Capaian target indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat

Sasaran Strategis :		Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Capaian	%
Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Zona Integritas (ZI)		83 Nilai	83,64 Nilai	100,77
	Menuju WBK/WBBM Balai				
	Penerapan Standar				
	Instrumen Pertanian Jawa				
	Instrumen Pertanian Barat				

Sasaran 4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja dengan target 91,88 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat. Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan tahun 2024 terealisasi 96,61 Nilai sehingga capaian indikator ini sebesar 105,15% dengan **kategori sangat berhasil**. Indikator Kinerja Anggaran Indikator Kinerja Anggaran BPSIP Jawa Barat dinilai dengan menggunakan nilai hasil dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Berdasarkan kategori nilai IKPA sebagai berikut: Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$; Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan Kurang, apabila nilai IKPA < 70 . Gambar 9 berikut menunjukkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dicapai BPSIP Jawa Barat pada aplikasi OM SPAN pada tahun 2024.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Samudra Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Saker	Uraian Saker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	022	018	507296	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT	Nilai	100.00	80.67	100.00	100.00	100.00	95.12	100.00	96.61	100%	0.00	96.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.10	20.00	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.34	98.78				100.00					

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 02-01-25 01:06:28 oleh : 567296

Gambar 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat TA. 2024

Adapun pencapaian target dari indikator kinerja disajikan pada tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat

Sasaran Strategis :	Indikator Kinerja			
	Uraian	Target	Capaian	%
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	91,88 Nilai	96,61 Nilai	105,15

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja BPSIP Jawa Barat dapat dikategorikan berhasil. Beberapa indikator kinerja memperoleh capaian lebih dari 100%. Hal ini dapat dicapai karena komitmen pimpinan beserta segenap jajaran pegawai BPSIP Jawa Barat dalam pencapaian dan peningkatan kinerja masing-masing.

3.1.3. Pengukuran Capaian Antar Tahun

Perbandingan pengukuran realisasi capaian kinerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan pertama, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dan 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian.

Tabel 20. Capaian kinerja jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian	%	Nomor dan Nama SNI
2023	1 standar	1 standar	100	SNI 3211:2009 Syarat Mutu Buah Manggis Segar
2024	1 standar	1 standar	100	SNI 9191:2023 Benih Kopi Arabika
Total	2 standar	2 standar		

Tabel 21. Capaian kinerja jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian	%	Nama Lembaga
2023	1 lembaga	1 lembaga	100	Kelompok Sari Puspa
2024	1 lembaga	1 lembaga	100	Gapoktan Sri Makmur
Total	2 lembaga	2 lembaga		

Tabel diatas menunjukkan persentase capaian kinerja jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 juga sebesar 100%, artinya target dan tujuan yang ditetapkan pada kedua tahun tersebut berhasil tercapai dengan baik.

Sasaran 2 :	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan kedua, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan.

Tabel 22. Capaian kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian	%	Varietas
2023	8 unit	8 unit	100	Inpari 37, Inpari 49, Cisaat
2024	24 unit	24,48 unit	102	Inpari 47, Inpari 48, Inpari 49, Cisaat
Total	32 unit	32,48 unit		

Tabel diatas menunjukkan persentase capai kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar tahun 2024 naik menjadi 102% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja Nilai Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat.

Tabel 23. Capaian kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian	%
2023	82 nilai	83,29 nilai	101,57
2024	83 nilai	83,64 nilai	100,77

Target indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat pada tahun 2024 turun menjadi 100,77% dibandingkan dari tahun sebelumnya tetapi masih dalam kategori sangat berhasil yaitu diatas 100%.

Sasaran 4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
------------------	---

Pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui pencapaian indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat, sedangkan berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 hal Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementerian Pertanian dan Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor B-2987/OT.240/H.1/10/2024 hal Penyesuaian Nilai Indikator Kinerja Anggaran, maka pada tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran yang semula diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada aplikasi SMART mejadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang dapat dilihat pada aplikasi OM SPAN.

Tabel 24. Capaian kinerja terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas tahun 2023-2024

Tahun	Target	Capaian	%
2023	91 nilai	93,50 nilai	102,74
2024	91,88 nilai	96,61 nilai	105,15

Tabel diatas menunjukkan target indikator kinerja pengelolaan anggaran BPSIP Jawa Barat pada tahun 2023 dan 2024 termasuk dalam kategori sangat berhasil meskipun menggunakan indikator penilaian yang berbeda yaitu Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2023 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, BPSIP Jawa Barat juga berhasil mencapai berbagai kinerja lainnya yang mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan BPSIP Jawa Barat secara keseluruhan. Capaian ini meliputi kegiatan strategis lainnya dan peningkatan kualitas layanan kegiatan dukungan manajemen. Capaian kinerja lainnya BPSIP Jawa Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Capaian kinerja lainnya BPSIP Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	1 Standar	1 Standar	100%	Berhasil
2.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	500 orang	2.405 orang	481%	Sangat berhasil
3.	Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)	1 Lembaga	7 Lembaga	700%	Sangat berhasil
4.	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
5.	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
6.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
7.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil
8.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
9.	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	1 Layanan	100%	Berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja kegiatan strategis dan dukungan manajemen BPSIP Jawa Barat dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dapat tercapai disebabkan oleh komitmen pimpinan serta segenap jajaran dan pegawai BPSIP Jawa Barat dalam pencapaian dan peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja serta kegiatan-kegiatan BPSIP Jawa Barat tahun 2024.

Kegiatan strategis lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah kegiatan 1) Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan; 2) Penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung di Jawa Barat; 3) *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE).

1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

Standarisasi pada dasarnya merupakan suatu alat yang akan membantu dalam penerapan efisiensi pemasaran baik penjualan maupun pembelian. Alat Ini akan mengurangi kebingungan konsumen, pemborosan di produsen dan pemalsuan produk. Tujuan utama dari standarisasi adalah memperoleh keseragaman produk pertanian dengan cakupan yang luas. Standarisasi pada komoditas tanaman pangan khususnya padi menjadi hal penting untuk diterapkan, kebutuhan beras nasional dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia. SNI 8969:2021 tentang IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik memuat tentang persyaratan GAP budidaya tanaman pangan diantaranya komoditas padi.

- Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Persiapan yang dilaksanakan meliputi: 1) Penyusunan dan perbaikan proposal berdasarkan hasil seminar proposal yang dilaksanakan di awal tahun anggaran, 2) Penyusunan tim pelaksana kegiatan, tim dibentuk berdasarkan dengan keahlian dan bersifat multidisiplin yang bertujuan agar setiap anggota tim mampu memberikan kinerja yang baik sesuai dengan kebutuhan kegiatan, 3) Penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan dengan tujuan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan 4) Penentuan calon lokasi dan calon

pelaksana kegiatan di lapangan, hal ini dilakukan agar kegiatan dilaksanakan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan keluaran kegiatan.

- Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan

Koordinasi internal dilaksanakan dengan seluruh anggota tim pelaksana kegiatan, baik anggota tim teknis maupun anggota tim pelaksana administrasi. Dalam koordinasi internal ini dibahas terkait dengan rencana operasional kegiatan baik teknis maupun administratif. Berkaitan dengan perencanaan kegiatan teknis menitikberatkan pada penyusunan perencanaan teknis terutama tahapan-tahapan yang akan dibuat secara sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dan keluaran kegiatan, sedangkan koordinasi dengan pelaksana administrasi menitikberatkan pada perencanaan pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan tata aturan administrasi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mampu memenuhi standar tertib administrasi yang telah ditetapkan.

Koordinasi eksternal dilaksanakan dengan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik instansi maupun individu.

- Survey Kebutuhan Standar Komoditas Padi

Tahapan untuk menginventarisir data dan informasi diawali dengan melaksanakan survey, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD). Dari hasil survey dan FGD yang dilaksanakan kemudian dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang terinventarisir. Hasil dari analisis data dan informasi kemudian dijadikan dasar untuk menyusun dokumen kebutuhan standar yang berisi mengenai kebutuhan standar yang berkesesuaian disertai dengan alternatif solusi sehingga memudahkan bagi para penyusun standar untuk menyusun standar yang mampu mengakomodir kebutuhan standar pelaku utama penerap standar tanpa mengurangi esensi dari disusunnya standar instrumen pertanian yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian serta terjaganya kelestarian lingkungan.



Gambar 9. Survey pelaku utama penerap standar

Survey awal dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik secara langsung dengan pelaku utama penerap standar, lembaga serta instansi terkait. Data dan informasi yang diinventarisir meliputi kebutuhan standar yang diperlukan pelaku utama penerap standar, kesesuaian persyaratan yang tercantum dalam SNI serta kendala yang dihadapi dalam penerapan SNI.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilaksanakan, diperoleh informasi bahwa para pelaku utama penerap standar di 3 Kabupaten yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yaitu di Kabupaten Indramayu, Bandung dan Tasikmalaya, secara umum sudah mengetahui terkait persyaratan yang terdapat di dalam SNI 8969:2021, namun dalam penerapannya hanya sebagian kecil dari pelaku utama penerap standar yang menerapkan dalam budidaya padi yang dilaksanakan, itu pun dengan inkonsistensi yang tinggi artinya tidak setiap musim tanam mereka menerapkan sesuai persyaratan yang tercantum dalam SNI.

Tabel 26. Kendala penerapan standar instrumen budidaya padi di Jawa Barat

No.	Parameter SNI	Kendala
1.	Penggunaan benih bersertifikat	Ketersediaan benih padi bersertifikat tidak tersedia secara merata di setiap lokasi sentra pertanaman padi dan tidak bertepatan dengan waktu tanam
2.	Kualitas air	Sumber air yang digunakan petani berasal dari sumber air yang tersedia di dekat lokasi pertanaman, sulit untuk menjamin bahwa kualitas air yang digunakan sesuai dengan standar di SNI
3.	Penggunaan bahan kimia (pupuk dan obat-obatan)	Ketersediaan pupuk di lokasi petani terutama pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk mendapatkan tambahan pupuk non subsidi terkendala dengan ketersediaan modal Penggunaan obat-obatan kimia oleh petani sering tidak sesuai dengan dosis yang ditetapkan, mengakibatkan terjadinya inefisiensi penggunaan obat-obatan kimia, pencemaran lingkungan dan resistensi OPT
4.	Penggunaan tenaga kerja kompeten	Ketersediaan tenaga kerja saat ini cukup sulit untuk diperoleh, ditambah dengan syarat kompetensi bagi tenaga kerja, mengakibatkan beban yang semakin berat bagi petani

- Focus Grup Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan untuk memperkuat justifikasi terkait parameter standar di dalam SNI 8969:2021 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan terutama terkait dengan informasi kendala yang dihadapi petani pada saat pelaksanaan survey pendahuluan. Pelaksanaan FGD bertujuan untuk semakin mempertajam analisis dari kendala yang ditemukan pada saat survey sehingga dari hasil FGD yang dilaksanakan dapat disusun suatu dokumen sebagai dasar serta memberikan alasan yang jelas mengapa SNI yang berlaku perlu untuk direvisi atau disesuaikan. Tidak menutup kemungkinan jumlah dan jenis parameter yang teridentifikasi pada saat pelaksanaan survey akan bertambah atau berkurang pada saat pelaksanaan FGD.

FGD dilaksanakan dengan mengundang berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pelaku usaha komoditas padi, mulai dari petani pelaksana budidaya padi,

pedagang pengepul, pelaku *Rice Milling Unit* (RMU), serta dinas/instansi terkait sebagai bagian dari Pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya FGD dapat digali secara lebih mendalam terkait dengan kebutuhan standar serta kendala lain yang dihadapi khususnya pada pelaksanaan penerapan GAP budidaya padi.

Metode penggalan informasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan FGD adalah diawali dengan pemaparan terkait SNI yang menjadi objek diskusi yaitu SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data dan informasi hasil survey yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dilaksanakan diskusi untuk membahas kebutuhan standar, kendala serta umpan balik dari para peserta untuk penyempurnaan SNI yang berlaku saat ini.



Gambar 10. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan diperoleh informasi bahwa persyaratan yang tercantum dalam SNI 8969:2021 sudah banyak dikenal oleh para pelaku usaha budidaya padi, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika persyaratan tersebut diterapkan dan didampingi oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi terkait penerapan GAP pada budidaya padi disanalah permasalahan timbul. Petani terkendala dengan penjabaran dari penerapan parameter persyaratan serta pemenuhan alat bukti masing-masing parameter persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diminta oleh pihak LSPro.

Beberapa parameter persyaratan di dalam SNI 8969:2021 yang menurut petani perlu disesuaikan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Usulan penyesuaian parameter persyaratan dalam SNI 8969:2021

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
1.	Persyaratan lahan untuk lahan produksi	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa lahan yang digunakan harus memiliki kejelasan status kepemilikan, alat bukti yang diminta berupa bukti kepemilikan lahan (sertipikat, AJB atau keterangan lain), bagi petani penggarap hal ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan alat bukti tersebut karena berkaitan dengan keamanan asset bagi pemilik lahan.</p> <p>Usulan: dapat diberikan tambahan penjelasan terkait bukti status kepemilikan lahan dengan alat bukti yang lebih mudah didapatkan seperti keterangan dari kelompok tani atau dari perangkat pemerintahan seperti RT, RW, Kadus ataupun Kades.</p>
2.	Kualitas air	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa air yang digunakan untuk pengairan harus bersih dan tidak mengandung unsur yang membahayakan disertai alat bukti berupa hasil analisis laboratorium.</p> <p>Usulan: untuk lokasi pertanian dengan sumber air yang rendah resiko tercemar tidak perlu melampirkan alat bukti hasil analisis laboratorium karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga memberatkan bagi petani, alat bukti bisa berasal dari pengelola pengairan yang menyebutkan bahwa air yang digunakan cukup aman untuk digunakan sebagai sumber pengairan persawahan. Kecuali untuk lokasi persawahan dengan sumber air yang beresiko besar tercemar bahan berbahaya seperti di wilayah industri tetap perlu melampirkan hasil analisis laboratorium.</p>
3.	Benih	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa benih yang digunakan harus benih yang sehat dan varietas yang tepat disertai dengan alat bukti pencatatan ketertelusuran asal benih baik toko penyedia maupun produsen benih.</p> <p>Usulan: untuk keterangan ketertelusuran asal benih secara terperinci akan sulit dilakukan oleh petani, cukup</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
		ditambahkan keterangan bahwa benih yang digunakan merupakan benih yang berlabel dengan menyimpan label benih dan dilampirkan pada catatan alat bukti, karena di label benih sudah terdapat nama varietas, kelas benih, produsen benih serta tanggal kedaluarsa benih. Label benih dapat dipertanggungjawabkan karena hanya instansi berwenang yang dapat mengeluarkan label tersebut.
4.	Penggunaan tenaga kerja	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan budidaya harus memiliki kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>Usulan: Terkait dengan kompetensi tenaga kerja, para pelaku usahatani berkonotasi bahwa pekerja yang digunakan harus memiliki sertifikat kompetensi pada masing-masing jenis pekerjaan. Untuk menghindari kesalahfahaman perlu ditambahkan penjelasan bahwa kompetensi yang dimaksud adalah memiliki keterampilan dan kecakapan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dengan alat bukti berupa keterangan dari petugas baik alat bukti tersirat maupun tersurat.</p>
5.	Alsintan	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa alsin yang digunakan harus terstandar, tidak mencemari lahan, terbuat dari bahan yang aman dan dikalibrasi secara berkala, alat bukti yang diminta adalah alsin yang digunakan harus sudah memiliki sertifikasi SNI.</p> <p>Usulan: Untuk mendapatkan alsin yang berkualitas dan memiliki sertifikasi SNI tentunya memerlukan anggaran yang besar, hal ini merupakan kendala bagi petani. Diusulkan bahwa alsin yang digunakan tentunya harus terstandar, aman dan dirawat secara berkala namun tidak harus alsin yang ter SNI, bisa juga menggunakan alsin yang diproduksi oleh produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian sehingga tidak memerlukan anggaran yang terlalu besar untuk mendapatkan alsin yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya, panen dan pascapanen.</p>
6.	Penggunaan bahan kimia	<p>Disebutkan dalam SNI bahwa untuk penggunaan bahan kimia dipersyaratkan untuk menggunakan bahan kimia yang diproduksi oleh produsen terdaftar dan memiliki ijin edar</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan dalam keterangan bahwa untuk penggunaan bahan kimia perlu dilakukan pendampingan dari petugas karena selama ini masih banyak petani yang menggunakan bahan kimia tidak sesuai dengan dosis baik itu dikurangi atau ditambahkan, tentunya kondisi ini akan menyebabkan inefektivitas penggunaan bahan kimia bahkan dikhawatirkan akan memberikan efek negative berupa</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
		resistensi OPT serta residu kimia pada produk yang dihasilkan.
7.	Panen dan Pascapanen	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa untuk proses panen dan pascapanen alat pendukung yang digunakan harus bersih, tidak mencemari produk dan mampu menjaga kondisi produk selama pengangkutan.</p> <p>Usulan: perlu ditambahkan keterangan terkait alat yang bisa digunakan secara lebih detail agar memberikan gambaran kepada petani jenis alat pendukung yang memenuhi standar untuk digunakan pada proses panen dan pascapanen</p>
8.	Penerapan sanitasi	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa perlu terdapat sarana sanitasi di lingkungan kerja</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan deskripsi yang lebih jelas terkait sarana sanitasi (toilet) di lokasi kerja, pada parameter ini banyak timbul pertanyaan apakah di lokasi sawah perlu disediakan sarana toilet, karena apabila tidak ditambahkan keterangan yang lebih jelas akan menimbulkan kebingungan di fihak petani.</p>

1. Penyusunan Dokumen Kebutuhan Standar Spesifik Lokasi

Dokumen kebutuhan standar instrumen spesifik lokasi untuk komoditas padi di Jawa Barat sebagai berikut:

DOKUMEN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN SPESIFIK LOKASI KOMODITAS PADI DI JAWA BARAT

1. Tujuan dan Justifikasi Kebutuhan Usulan Revisi SNI

Usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik bertujuan untuk menyesuaikan standar penerapan GAP budidaya padi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama penerap standar.

Penyesuaian yang dilakukan merupakan usulan dari pelaku utama dan lembaga penerap standar dalam hal ini petani pembudidaya padi, lembaga pemasaran hasil produk dan pelaku RMU dengan harapan SNI yang telah disesuaikan dapat dijadikan rujukan penerapan standar sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melalui kemudahan dalam penerapan standar yang sesuai dengan kebutuhan tentunya harapan peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dapat meningkatkan posisi tawar yang lebih baik serta kemampuan untuk melebarkan

jaringan pasarnya dengan harapan akan berimbas pada meningkatnya nilai produk serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selain hal tersebut, melalui penerapan syarat mutu minimal yang sesuai dengan SNI, lembaga penerap standar dapat mengajukan izin pencantuman label SNI pada produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum serta pengakuan secara luas bahwa produk tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan mutu minimal yang terdapat dalam SNI dan telah memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian yang dihasilkan karena telah memiliki label SNI.

Kebutuhan standar instrumen komoditas padi spesifik lokasi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28. Kebutuhan standar instrumen komoditas padi spesifik lokasi Jawa Barat

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
1.	Persyaratan lahan untuk lahan produksi	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa lahan yang digunakan harus memiliki kejelasan status kepemilikan, alat bukti yang diminta berupa bukti kepemilikan lahan (sertipikat, AJB atau keterangan lain), bagi petani penggarap hal ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan alat bukti tersebut karena berkaitan dengan keamanan asset bagi pemilik lahan.</p> <p>Usulan: dapat diberikan tambahan penjelasan terkait bukti status kepemilikan lahan dengan alat bukti yang lebih mudah didapatkan seperti keterangan dari kelompok tani atau dari perangkat pemerintahan seperti RT, RW, Kadus ataupun Kades.</p>
2.	Kualitas air	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa air yang digunakan untuk pengairan harus bersih dan tidak mengandung unsur yang membahayakan disertai alat bukti berupa hasil analisis laboratorium.</p> <p>Usulan: untuk lokasi pertanian dengan sumber air yang rendah resiko tercemar tidak perlu melampirkan alat bukti hasil analisis laboratorium karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga memberatkan bagi petani, alat bukti bisa berasal dari pengelola pengairan yang menyebutkan bahwa air yang digunakan cukup aman untuk digunakan sebagai sumber pengairan persawahan. Kecuali untuk lokasi persawahan dengan sumber air yang beresiko besar tercemar bahan berbahaya seperti di wilayah industri tetap perlu melampirkan hasil analisis laboratorium.</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
3.	Benih	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa benih yang digunakan harus benih yang sehat dan varietas yang tepat disertai dengan alat bukti pencatatan ketertelusuran asal benih baik toko penyedia maupun produsen benih.</p> <p>Usulan: untuk keterangan ketertelusuran asal benih secara terperinci akan sulit dilakukan oleh petani, cukup ditambahkan keterangan bahwa benih yang digunakan merupakan benih yang berlabel dengan menyimpan label benih dan dilampirkan pada catatan alat bukti, karena di label benih sudah terdapat nama varietas, kelas benih, produsen benih serta tanggal kedaluarsa benih. Label benih dapat dipertanggungjawabkan karena hanya instansi berwenang yang dapat mengeluarkan label tersebut.</p>
4.	Penggunaan tenaga kerja	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan budidaya harus memiliki kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>Usulan: Terkait dengan kompetensi tenaga kerja, para pelaku usahatani berkonotasi bahwa pekerja yang digunakan harus memiliki sertifikat kompetensi pada masing-masing jenis pekerjaan. Untuk menghindari kesalahfahaman perlu ditambahkan penjelasan bahwa kompetensi yang dimaksud adalah memiliki keterampilan dan kecakapan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dengan alat bukti berupa keterangan dari petugas baik alat bukti tersirat maupun tersurat.</p>
5.	Alsintan	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa alsin yang digunakan harus terstandar, tidak mencemari lahan, terbuat dari bahan yang aman dan dikalibrasi secara berkala, alat bukti yang diminta adalah alsin yang digunakan harus sudah memiliki sertifikasi SNI.</p> <p>Usulan: Untuk mendapatkan alsin yang berkualitas dan memiliki sertifikasi SNI tentunya memerlukan anggaran yang besar, hal ini merupakan kendala bagi petani. Diusulkan bahwa alsin yang digunakan tentunya harus terstandar, aman dan dirawat secara berkala namun tidak harus alsin yang ter SNI, bisa juga menggunakan alsin yang diproduksi oleh produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian sehingga tidak memerlukan anggaran yang terlalu besar untuk mendapatkan alsin yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya, panen dan pascapanen.</p>
6.	Penggunaan bahan kimia	<p>Disebutkan dalam SNI bahwa untuk penggunaan bahan kimia dipersyaratkan untuk menggunakan</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
		<p>bahan kimia yang diproduksi oleh produsen terdaftar dan memiliki ijin edar</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan dalam keterangan bahwa untuk penggunaan bahan kimia perlu dilakukan pendampingan dari petugas karena selama ini masih banyak petani yang menggunakan bahan kimia tidak sesuai dengan dosis baik itu dikurangi atau ditambahkan, tentunya kondisi ini akan menyebabkan inefektivitas penggunaan bahan kimia bahkan dikhawatirkan akan memberikan efek negative berupa resistensi OPT serta residu kimia pada produk yang dihasilkan.</p>
7.	Panen dan Pascapanen	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa untuk proses panen dan pascapanen alat pendukung yang digunakan harus bersih, tidak mencemari produk dan mampu menjaga kondisi produk selama pengangkutan.</p> <p>Usulan: perlu ditambahkan keterangan terkait alat yang bisa digunakan secara lebih detail agar memberikan gambaran kepada petani jenis alat pendukung yang memenuhi standar untuk digunakan pada proses panen dan pascapanen</p>
8.	Penerapan sanitasi	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa perlu terdapat sarana sanitasi di lingkungan kerja</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan deskripsi yang lebih jelas terkait sarana sanitasi (toilet) di lokasi kerja, pada parameter ini banyak timbul pertanyaan apakah di lokasi sawah perlu disediakan sarana toilet, karena apabila tidak ditambahkan keterangan yang lebih jelas akan menimbulkan kebingungan di fihak petani.</p>

2. Manfaat Standar

Manfaat standar terutama untuk para pelaku utama dan lembaga penerap standar adalah sebagai landasan untuk menetapkan standar minimal pada pelaksanaan budidaya padi melalui penerapan GAP budidaya padi. Dengan adanya penyesuaian antara parameter persyaratan GAP budidaya padi yang terdapat dalam SNI 8969:2021 dengan kebutuhan standar yang diusulkan tentunya akan lebih memudahkan petani sebagai pelaku utama penerap standar serta lembaga penerap standar lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan melalui penerapan standar budidaya padi.

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan khususnya pada komoditas padi diharapkan tujuan pemerintah berupa swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia dapat terwujud. Selain dapat mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan Pemerintah, secara langsung

juga akan memberikan dampak positif bagi para petani melalui meningkatnya posisi tawar produk pertanian yang dihasilkan

Dengan demikian, dirasa sangat penting untuk segera dilaksanakan penyesuaian/revisi terhadap parameter persyaratan yang terdapat dalam SNI 8969:2021 yang berlaku saat ini dengan penyesuaian persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengurangi esensi dari diterbitkannya SNI tersebut yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.

3. Lembaga Pendukung

Pelaku utama penerap standar, lembaga penerap standar, LSPro komoditas padi.



Gambar 11. Pelaksanaan verifikasi dokumen kebutuhan standar

2. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Pada Tahun 2024, BPSIP Jawa Barat melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung di Jawa Barat, kepada para penerap standar pertanian (petani, penyuluh, dan penangkar benih). Materi yang disampaikan adalah GAP/SOP Perbenihan dan budidaya padi dan jagung. Kegiatan ini melibatkan penyuluh, petani dan penangkar benih yang ada di Lokus kegiatan, yaitu kabupaten Indramayu, Subang, Karawang, Majalengka dan Cianjur. Metode yang digunakan berdasarkan teknik komunikasi adalah secara langsung yaitu kegiatan dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan sasaran/petani, sehingga memperoleh respon dari sasaran dengan waktu yang relatif singkat. Materi yang terpilih adalah :

1. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Provinsi Jawa Barat.
2. Kebijakan Pertanian Kabupaten (Indramayu, Majalengka, Subang, Cianjur, dan Karawang) Dalam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung.
3. Budidaya Padi Untuk Peningkatan Produksi dan Mutu.
4. Penerapan GAP Jagung Untuk Produksi dan Mutu.

Pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

No	Lokus Kabupaten	Pelaksanaan	Jumlah peserta	Materi
1.	Indramayu	Indramayu, 24 Januari 2024	150	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan GAP Jagung untuk peningkatan produksi dan mutu - Budidaya Padi Untuk Peningkatan Produksi dan Mutu - Kebijakan Pertanian Kabupaten Indramayu Menuju Indramayu Lumbung Pangan Nasional 2045 - Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Di Jawa Barat
2.	Majalengka	Majalengka, 26 Januari 2024	150	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan GAP Jagung untuk peningkatan produksi dan mutu - Budidaya Padi Untuk Peningkatan Produksi dan Mutu - Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Kabupaten Majalengka - Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Di Jawa Barat
3.	Karawang	Sumedang, 30 Januari 2024	697	Pertemuan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Partisipatif Estate Provinsi Jawa Barat bersama menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan RI
4.	Subang	Sumedang, 30 Januari 2024	699	Pertemuan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Partisipatif Estate Provinsi Jawa Barat bersama menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan RI

No	Lokus Kabupaten	Pelaksanaan	Jumlah peserta	Materi
5.	Cianjur	Sumedang, 30 Januari 2024	704	Pertemuan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Partisipatif Estate Provinsi Jawa Barat bersama menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan RI
			2.405	

3. *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)*

ICARE adalah Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat sebagai salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian merupakan pelaksana Program ICARE di Jawa Barat. Kabupaten Garut sebagai salah satu dari sembilan lokasi ICARE terpilih menetapkan komoditas kentang dan domba untuk dikembangkan dalam program ini. Hasil yang dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme kerja sama yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya pada Program ICARE di Kabupaten Garut telah mulai berjalan.
- Tujuh koperasi pertanian telah terbentuk sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat manajemen rantai pasok, serta mendorong transformasi ekonomi perdesaan yang lebih inklusif, profesional, dan berkelanjutan.
- Penguatan kapasitas teknis, bisnis, dan manajerial bagi korporasi petani telah dilaksanakan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
- Penyusunan tujuh rencana bisnis yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengembangan usaha secara profesional telah dilaksanakan di korporasi petani.
- Sosialisasi kegiatan kemitraan kompetitif dalam Program ICARE telah dilaksanakan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian dan rantai nilai produk melalui fasilitasi pembiayaan yang transparan, berbasis digital, serta melibatkan mitra usaha dan sektor swasta secara aktif.
- *Screening* ESF pada Program ICARE di Jawa Barat telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan budidaya kentang dan domba, termasuk risiko pencemaran tanah dan air, emisi GRK, konflik penggunaan

air, keselamatan kerja, *zoonosis*, serta isu inklusivitas, yang memerlukan mitigasi dan mekanisme penanganan keluhan untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan lingkungan serta sosial.

- Kegiatan percontohan budidaya kentang dan budidaya domba di Kabupaten Garut berhasil menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik melalui penerapan praktik pertanian sesuai GAP dan GFP.
- Peningkatan kapasitas teknis, bisnis, dan manajerial bagi SDM pemerintah telah dilaksanakan guna memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang pasar dan peningkatan kesejahteraan untuk mendorong pengelolaan rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan di korporasi petani.

Tabel 30. Koperasi yang Terdaftar pada Program ICARE Jawa Barat

No.	Kecamatan	Nama Koperasi	Tanggal Pembentukan	Nomor Badan Hukum	Jumlah Anggota (orang)	Luas Lahan (ha)	Kepemilikan Ternak (ekor)
1.	Pasirwangi	Koperasi Produsen Horti Agro Makmur	1 Maret 2024	AHU-0000798.AH.01.2 9. TAHUN 2024	126	92,03	-
2.	Cikajang	Koperasi Produsen Cikajang Agro Prakarsa	1 Maret 2024	AHU-0000802.AH.01.2 9.TAHUN 2024	235	70,91	-
3.	Cisurupan	Koperasi Produsen Putra Cisurupan Berdaya	1 Maret 2024	AHU-0000797.AH.01.2 9. TAHUN 2024	162	71,74	-
4.	Sukaresmi	Koperasi Produsen Sukaresmi Mulus Rahayu	1 Maret 2024	AHU-0000800.AH.01.2 9. TAHUN 2024	109	122,60	-
5.	Cigedug	Koperasi Produsen Eptilu Membangun Indonesia	6 Januari 2021	AHU-0007762.AH.01.2 6.TAHUN 2021	125	65,75	-
6.	Pasirwangi	Koperasi Produsen Peternak Cikal Maju	1 Maret 2024	AHU-0000801.AH.01.2 9.TAHUN 2024	108	-	249
7.	Sukaresmi	Koperasi Produsen Multi Pihak Rasana Rasyidah Mandiri	17 September 2024	AHU-0002712.AH.01.3 8.TAHUN 2024	43	-	85
Total					908	423,03	334

Dokumentasi Kegiatan



Perumusan *platform* kerja sama pendampingan program ICARE dengan dinas terkait



Dukungan dan fasilitasi pembentukan kelompok tani menjadi korporasi petani



Penguatan keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan korporasi petani

3.1.5. Prestasi lain diluar indikator kinerja Tahun 2024

Sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di daerah, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat mengemban mandat tugas dan fungsi dalam penyebarluasan informasi hasil pengujian dan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian spesifik lokasi. Melalui mandat tersebut BPSIP Jawa Barat merasa perlu untuk memfasilitasi dan mempersiapkan semua informasi hasil pengujian standardisasi spesifik lokasi sebagai materi elektronik yang akan dituangkan ke dalam media *website*, media sosial, database, dan *digital library* sebagai wujud dari pro aktif BPSIP Jawa Barat dalam: (1) Implementasi kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*; (2) Percepatan diseminasi hasil standrisasi instrumen pertanian spesifik lokasi; dan (3) Meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2024 BPSIP Jawa Barat mencetak prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Informatif Publik dalam Ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Acara ini digelar di IPB Convention Center, Bogor, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja unggul dalam pelayanan informasi publik di sektor pertanian.



Gambar 12. Piagam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

3.1.6. Keberhasilan, kendala dan langkah antisipasi keberhasilan

A. Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BPSIP Jawa Barat dapat tercapai sesuai dengan target bahkan ada yang melebihi target dengan kategori **sangat berhasil** yaitu indikator kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar (102%), nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (100,77%) dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (105,15%)

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1) kesiapan dan perencanaan yang tepat waktu; (2) intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan di masing-masing program dan kegiatan dengan balai untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan; (3) input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan; (4) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pranata komputer, arsiparis, analis sumber daya manusia, pranata APBN, pranata humas dan tenaga administrasi); dan (5) sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

B. Kendala

BPSIP Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 mengalami beberapa kendala sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipasi agar kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain:

1. Adanya pemblokiran anggaran untuk kegiatan teknis dan baru dibuka pada bulan Juni 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada akhir triwulan ke 2 tahun 2024.
2. Adanya revisi anggaran dan kegiatan yang sangat dinamis (22 revisi) mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan realisasi anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dengan struktur anggaran yang terdapat dalam RKA-KL satuan kerja.

3. Kurangnya sumber daya manusia baik tenaga fungsional teknis maupun administrasi dan dinamika kondisi di lapangan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Langkah Antisipasi

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

1. Penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan sehingga target output kegiatan tetap dapat tercapai di akhir tahun 2024
2. Optimalisasi anggaran dengan cara penyesuaian anggaran sehingga target kegiatan dapat tercapai
3. Distribusi dan re-distribusi sumber daya manusia (SDM) internal BPSIP Jawa Barat agar SDM yang ada dapat diberdayakan secara maksimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang semakin berat dalam kaitannya dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian.

3.1.7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian capaian kinerja. Salah satu penilaian ketercapaian kinerja berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 yaitu terkait dengan nilai efisiensi dalam pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran. Dalam melaksanakan kegiatannya BPSIP Jawa Barat telah menerapkan prinsip-prinsip efisien dan efektif, hal ini terbukti dengan telah tercapainya seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan penggunaan dana secara efisien. Nilai efisien diperoleh berdasarkan perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu sebagaimana tercantum pada Gambar 11, nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang diperoleh BPSIP Jawa Barat tahun anggaran 2024 secara keseluruhan adalah 50,00.

Gambar 13. Perhitungan efisiensi pada aplikasi e Monev SMART Kemenkeu

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2024 BPSIP Jawa Barat memperoleh sumber daya anggaran berasal dari DIPA BPSIP Jawa Barat. Pagu awal APBN BPSIP Jawa Barat TA. 2024 adalah sebesar Rp. 18.792.254.000,-. Selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, terjadi beberapa kali revisi dan penyesuaian struktur kegiatan dan anggaran BPSIP Jawa Barat. Revisi yang dilaksanakan didasarkan pada arahan dari Sekretariat BSIP melalui skema *Automatic Adjustment* maupun *refocusing*, revisi melalui kedua metode tersebut dilaksanakan karena adanya perubahan arah kebijakan sehingga anggaran yang telah dialokasikan akan direalokasi untuk mendukung kebijakan yang diluncurkan tersebut, revisi dengan pola ini dapat merubah besaran PAGU anggaran dan juga target capaian output. Selain revisi dengan menggunakan skema *AA* dan *refocusing*, dilaksanakan pula revisi POK, revisi POK dilakukan untuk menyesuaikan struktur anggaran pada suatu kegiatan dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk optimalisasi pencapaian target kegiatan. Pagu akhir BPSIP Jawa Barat pada bulan Desember 2024 setelah pelaksanaan revisi adalah Rp. 15.870.030.000,-. Revisi yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 31. Pelaksanaan Revisi DIPA BPSIP Jawa Barat TA. 2024

Uraian	PAGU Anggaran	Keterangan
DIPA Awal	18.792.254.000	PAGU anggaran awal DIPA TA. 2024
DIPA 1	14.322.211.000	Pengurangan anggaran kegiatan teknis dan kegiatan bimtek sebesar Rp. 4.600.000.000
DIPA 2	14.322.211.000	Blokir AA sebesar Rp. 411.361.000
DIPA 3	14.322.211.000	Revisi blokir AA
DIPA 4 - 9	14.322.211.000	Revisi POK
DIPA 10	14.322.211.000	Revisi lepas blokir kegiatan teknis
DIPA 11	14.322.211.000	Revisi PNBPN
DIPA 12	14.822.211.000	Revisi tambahan anggaran IP2SIP Pusakanagara
DIPA 13	15.692.211.000	Tambahan kegiatan Bimtek Rp. 1.115.000.000
DIPA 14	15.692.211.000	Revisi POK
DIPA 15	15.670.030.000	Revisi ijin penggunaan PNBPN
DIPA 16	15.670.030.000	Revisi POK
DIPA 17	15.870.030.000	Penambahan anggaran biaya pemeliharaan 002 sebesar Rp. 200.000.000
DIPA 18	15.870.030.000	Revisi blokir penghematan biaya perjadiin
DIPA 19 - 22	15.870.030.000	Revisi POK optimalisasi realisasi anggaran

Revisi anggaran terutama revisi yang berdasarkan arahan khusus (*refocusing* dan *AA*) umumnya difokuskan pada anggaran kegiatan yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam meningkatkan kinerja Kementerian atau lembaga atau terjadi sesuatu hal yang merubah arah kebijakan dalam hal penanggulangan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang bersifat nasional. Dalam pelaksanaan revisi anggaran yang menggunakan model seperti ini dapat terjadi perubahan besaran anggaran serta penyesuaian target output capaian kinerja. Revisi POK lebih terfokus kepada perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam POK yang mempengaruhi perubahan pada RKAKL-DIPA BPSIP Jawa Barat. Usulan Revisi baik revisi DIPA maupun revisi POK tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi

Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2024 tanggal 20 Desember 2024 dengan kode digital stamp DS:5933-1163-7704-8945.

Pada tahun anggaran 2024, pelaksanaan realisasi anggaran telah dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan laporan realisasi keuangan, sampai dengan 31 Desember 2024, dari total pagu anggaran sebesar: Rp. 15.870.030.000,- telah terealisasi sebesar 15.300.592.403,- (96,41 %). Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 32. Realisasi DIPA BPSIP Jawa Barat Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Pengeluaran	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.795.701.000	5.784.458.736	99,81
2	Belanja Barang Operasional	3.477.652.000	3.474.865.831	99,92
3	Belanja Barang Non Operasional	6.596.677.000	6.041.267.836	91,58
4	Belanja Modal	0	0	0
	JUMLAH	15.870.030.000	15.300.592.403	96,41

Rata-rata realisasi anggaran per output kegiatan menunjukkan hasil yang baik yaitu antara 91,58% sampai 99,92%. Akuntabilitas keuangan tidak terlepas dari berhasilnya pencapaian sasaran yang dicapai oleh BPSIP Jawa Barat dengan penjabaran pencapaian output kegiatan di lingkup BPSIP Jawa Barat. Data pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan disajikan pada tabel 32.

Tabel 33. Data pagu dan realisasi anggaran per output kegiatan TA. 2024

No.	Judul/Pelaksana Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp,-)	Realisasi Hingga Bulan Desember (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura/Taemi Fahmi, S.Pt)	100.000.000	97.111.500	99,97
2	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian/Bambang Sunandar, SP, MP	2.115.000.000	2.115.000.000	100
3	Pendampingan dan Pengujian Standar Instrumen Pertanian/Dr. Tri Hastini, SP, M.Si	182.000.000	178.899.470	99,89
4	I CARE/Yayan Rismayanti, S.Pt, MP	3.000.000.000	2.999.761.503	99,99
5	Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS (24 Ton)/Irma Noviana, SP, M.Si	385.000.000	382.704.270	99,97

No.	Judul/Pelaksana Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp,-)	Realisasi Hingga Bulan Desember (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
6	Layanan BMN/Pengelolaan Instalasi Pengkajian/Lab KP Cipaku/Abdurahman	54.003.000	22.233.000	98,35
7	Layanan Umum (Layanan Kerumahtanggan dan Umum dan Layanan Pengelolaan PNBPN)/Abdi Hudayya, SP	249.386.000	166.516.000	99,93
8	Layanan Perkantoran/Abdi Hudayyya, SP	9.273.353.000	9.258.456.831	99,84
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran/Taemi Fahmi, S.Pt	250.717.000	213.941.238	99,94
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi/Atang M. Syafei,SP,M.Si	56.198.000	23.050.000	100
11	Layanan Manajemen Keuangan/Abdi Hudayya, SP	204.373.000	86.020.224	99,85
	TOTAL	15.870.030.000		

Keterangan: Sumber data dari Dipa Revisi 22 dan Realisasi Anggaran per Desember 2024

3.2.2. Pengelolaan PNBPN

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan PNBPN sebagai penunjang pembangunan nasional. PNBPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. PNBPN memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai belanja Negara, meskipun jumlahnya tidak sebesar penerimaan dari sektor pajak. Pendapatan negara pada dasarnya bersumber dari 2 aspek pokok yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta didukung oleh Penerimaan Hibah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 mengatur tentang pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengelolaan PNBPN perlu dioptimalisasikan agar dapat meningkatkan pendapatan PNBPN itu sendiri.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Instansi Pemerintah, khususnya Satuan Kerja yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian, baik yang berada pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Satuan Kerja Daerah Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan masih perlu terus ditingkatkan utamanya dalam hal upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Pertanian yang potensinya masih sangat dimungkinkan untuk dieksploitasi.

Penerimaan PNBPS BPSIP Jawa Barat Tahun 2024 berasal dari 1) **Fungsional** (Penjualan hasil pertanian; Pendapatan sewa Guest House; Pendapatan penelitian/riset, survey, pemetaan dan pengembangan IPTEK lainnya; serta Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi lainnya. 2) **Umum** (sewa rumah dinas; sewa pemanfaatan ruang; sewa lahan untuk ATM; penerimaan kembali belanja pegawai).

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).

Penerimaan PNBPS BPSIP Jawa Barat disajikan pada tabel 16. Sampai dengan akhir Desember 2024 total penerimaan PNBPS adalah Rp.331.798.233,- dengan rincian PNBPS fungsional Rp. 160.417.250,- dan PNBPS umum Rp. 171.380.983,-

Tabel 34. Estimasi dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBPS) BPSIP Jawa Barat Tahun 2024

Uraian	Estimasi PNBPS Tahun 2024	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Penerimaan Umum	-	171.380.983	0
2. Penerimaan Fungsional	146.800.000	160.417.250	109,3
Jumlah	146.800.000	331.798.233	226,0

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Barat telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BPSIP Jawa Barat tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 indikator kinerja utama sasaran kinerja rata-rata dikategorikan **sangat berhasil** (101,58%), karena capaian kinerja mencapai diatas 100% yaitu 507,92% dengan Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan dengan capaian 100%; Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian 100%; Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan 102%; Nilai Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat dengan capaian 100,77% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat dengan capaian 105,15%.

4.2. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi adalah:

1. Merencanakan kegiatan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada
2. Pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai dengan target dalam perencanaan
3. Perlunya distribusi dan re-distribusi sumber daya manusia (SDM) internal BPSIP Jawa Barat agar SDM yang ada dapat diberdayakan secara maksimal guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang semakin berat, baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam rangka penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian di daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024, antara Kepala BSIP dengan Kepala BPSIP Jawa Barat



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
Jl. KAYUAMBON NOMOR. 80 LEMBANG, BANDUNG BARAT JAWA BARAT KODE POS 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILE (022) 2789846
WEBSITE : jabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.jabar@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rustan Massinai
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Fadjry Djufry

Rustan Massinai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	24
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	83
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat (Nilai)	91,88

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 5.397.000.000
1.	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp. 5.397.000.000
	Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 385.000.000
2.	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp. 385.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.888.030.000
3.	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 9.888.030.000

Jakarta, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian

Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jawa Barat

Fadjry Djufry

Rustan Massinai

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	24
TOTAL			UNIT	24

Lampiran 2. Dokumen Usulan Kebutuhan Standar SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik

**DOKUMEN USULAN KEBUTUHAN STANDAR
SNI 8969:2021 *INDONESIAN GOOD AGRICULTURE
PRACTICE* (IndoGAP) CARA BUDIDAYA TANAMAN
PANGAN YANG BAIK**



Tim Penyusun

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

1

**DOKUMEN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN
SPESIFIK LOKASI KOMODITAS PADI DI JAWA BARAT**

1. Tujuan dan Justifikasi Kebutuhan Usulan Revisi SNI

Usulan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8969:2021 *Indonesian Good Agriculture Practices (IndoGAP)* Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik bertujuan untuk menyesuaikan standar penerapan GAP budidaya padi sesuai dengan kebutuhan pelaku utama penerap standar.

Penyesuaian yang dilakukan merupakan usulan dari pelaku utama dan lembaga penerap standar dalam hal ini petani pembudidaya padi, lembaga pemasaran hasil produk dan pelaku RMU dengan harapan SNI yang telah disesuaikan dapat dijadikan rujukan penerapan standar sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Melalui kemudahan dalam penerapan standar yang sesuai dengan kebutuhan tentunya harapan peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan dapat meningkatkan posisi tawar yang lebih baik serta kemampuan untuk melebarkan jaringan pasarnya dengan harapan akan berimbas pada meningkatnya nilai produk serta pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selain hal tersebut, melalui penerapan syarat mutu minimal yang sesuai dengan SNI, lembaga penerap standar dapat mengajukan izin pencantuman label SNI pada produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum serta pengakuan secara luas bahwa produk tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan mutu minimal yang terdapat dalam SNI dan telah memenuhi standar keamanan dan kesehatan pangan. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk pertanian yang dihasilkan karena telah memiliki label SNI.

Kebutuhan Standar Instrumen komoditas padi spesifik lokasi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
1.	Persyaratan lahan untuk lahan produksi	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa lahan yang digunakan harus memiliki kejelasan status kepemilikan, alat bukti yang diminta berupa bukti kepemilikan lahan (sertipikat, AJB atau keterangan lain), bagi petani penggarap hal ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan alat bukti tersebut karena berkaitan dengan keamanan asset bagi pemilik lahan.</p> <p>Usulan: dapat diberikan tambahan penjelasan terkait bukti status kepemilikan lahan dengan alat bukti yang lebih mudah didapatkan seperti keterangan dari kelompok tani atau dari perangkat pemerintahan seperti RT, RW, Kades atau Kades.</p>
2.	Kualitas air	<p>Di dalam SNI disebutkan bahwa air yang digunakan untuk pengairan harus bersih dan tidak mengandung unsur yang membahayakan disertai alat bukti berupa hasil analisis laboratorium.</p> <p>Usulan: untuk lokasi pertanian dengan sumber air yang rendah resiko tercemar tidak perlu melampirkan alat bukti hasil analisis laboratorium karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga memberatkan bagi petani, alat bukti bisa berasal dari pengelola pengairan yang menyebutkan bahwa air yang digunakan cukup aman untuk digunakan sebagai sumber pengairan persawahan. Kecuali untuk lokasi persawahan dengan sumber air yang beresiko besar tercemar bahan berbahaya seperti di wilayah industri tetap perlu melampirkan hasil analisis laboratorium.</p>
3.	Benih	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa benih yang digunakan harus benih yang sehat dan varietas yang tepat disertai dengan alat bukti pencatatan ketertelusuran asal benih baik toko penyedia maupun produsen benih.</p> <p>Usulan: untuk keterangan ketertelusuran asal benih secara terperinci akan sulit dilakukan oleh petani, cukup ditambahkan keterangan bahwa benih yang digunakan merupakan benih yang berlabel dengan menyimpan label benih dan dilampirkan pada catatan alat bukti, karena di label benih sudah terdapat nama varietas, kelas benih, produsen benih serta tanggal kedaluarsa benih. Label benih dapat dipertanggungjawabkan karena hanya instansi berwenang yang dapat mengeluarkan label tersebut.</p>
4.	Penggunaan tenaga kerja	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa tenaga kerja yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan budidaya harus memiliki kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dilaksanakan.</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
		Usulan: Terkait dengan kompetensi tenaga kerja, para pelaku usahatani berkonotasi bahwa pekerja yang digunakan harus memiliki sertifikat kompetensi pada masing-masing jenis pekerjaan. Untuk menghindari kesalahfahaman perlu ditambahkan penjelasan bahwa kompetensi yang dimaksud adalah memiliki keterampilan dan kecakapan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dengan alat bukti berupa keterangan dari petugas baik alat bukti tersirat maupun tersurat.
5.	Alsintan	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa alsin yang digunakan harus terstandar, tidak mencemari lahan, terbuat dari bahan yang aman dan dikalibrasi secara berkala, alat bukti yang diminta adalah alsin yang digunakan harus sudah memiliki sertifikasi SNI.</p> <p>Usulan: Untuk mendapatkan alsin yang berkualitas dan memiliki sertifikasi SNI tentunya memerlukan anggaran yang besar, hal ini merupakan kendala bagi petani. Diusulkan bahwa alsin yang digunakan tentunya harus terstandar, aman dan dirawat secara berkala namun tidak harus alsin yang ter SNI, bisa juga menggunakan alsin yang diproduksi oleh produsen yang sudah terdaftar di Kementerian Perindustrian sehingga tidak memerlukan anggaran yang terlalu besar untuk mendapatkan alsin yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan budidaya, panen dan pascapanen.</p>
6.	Penggunaan bahan kimia	<p>Disebutkan dalam SNI bahwa untuk penggunaan bahan kimia dipersyaratkan untuk menggunakan bahan kimia yang diproduksi oleh produsen terdaftar dan memiliki ijin edar</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan dalam keterangan bahwa untuk penggunaan bahan kimia perlu dilakukan pendampingan dari petugas karena selama ini masih banyak petani yang menggunakan bahan kimia tidak sesuai dengan dosis baik itu dikurangi atau ditambahkan, tentunya kondisi ini akan menyebabkan inefektivitas penggunaan bahan kimia bahkan dikhawatirkan akan memberikan efek negative berupa resistensi OPT serta residu kimia pada produk yang dihasilkan.</p>
7.	Panen dan Pascapanen	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa untuk proses panen dan pascapanen alat pendukung yang digunakan harus bersih, tidak mencemari produk dan mampu menjaga kondisi produk selama pengangkutan.</p> <p>Usulan: perlu ditambahkan keterangan terkait alat yang bisa digunakan secara lebih detail agar memberikan gambaran kepada petani jenis alat pendukung yang memenuhi standar untuk digunakan pada proses panen dan pascapanen</p>

No.	Parameter SNI	Usulan Penyesuaian
8.	Penerapan sanitasi	<p>Dalam SNI disebutkan bahwa perlu terdapat sarana sanitasi di lingkungan kerja</p> <p>Usulan: Perlu ditambahkan deskripsi yang lebih jelas terkait sarana sanitasi (toilet) di lokasi kerja, pada parameter ini banyak timbul pertanyaan apakah di lokasi sawah perlu disediakan sarana toilet, karena apabila tidak ditambahkan keterangan yang lebih jelas akan menimbulkan kebingungan di fihak petani.</p>

2. Manfaat Standar

Manfaat standar terutama untuk para pelaku utama dan lembaga penerap standar adalah sebagai landasan untuk menetapkan standar minimal pada pelaksanaan budidaya padi melalui penerapan GAP budidaya padi. Dengan adanya penyesuaian antara parameter persyaratan GAP budidaya padi yang terdapat dalam SNI 8969:2021 dengan kebutuhan standar yang diusulkan tentunya akan lebih memudahkan petani sebagai pelaku utama penerap standar serta lembaga penerap standar lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan melalui penerapan standar budidaya padi.

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan khususnya pada komoditas padi diharapkan tujuan pemerintah berupa swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia dapat terwujud. Selain dapat mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan Pemerintah, secara langsung juga akan memberikan dampak positif bagi para petani melalui meningkatnya posisi tawar produk pertanian yang dihasilkan. Dengan demikian, dirasa sangat penting untuk segera dilaksanakan penyesuaian/revisi terhadap parameter persyaratan yang terdapat dalam SNI 8969:2021 yang berlaku saat ini dengan penyesuaian persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa mengurangi esensi dari diterbitkannya SNI tersebut yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.

3. Lembaga Pendukung

Pelaku utama penerap standar, lembaga penerap standar, LSPPro komoditas padi.

Lampiran 3. Sertifikat IndoGAP Gapoktan Sri Makmur

Pejarian Sertifikasi No 565a/ICERT/IV/2024 tanggal 17 September 2024 6.3.4.3. IndoGAP Certificate Rev02_150125

 **SERTIFIKAT INDOGAP TANAMAN PANGAN**
CERTIFICATE OF INDOGAP FOR FOOD CROP

ICERT menyatakan bahwa:
ICERT hereby declares that:

Gabungan Kelompok Tani Sri Makmur
Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

No Lisensi: INDOGAP-TP.F.I.32.12.25.095.9318
License ID

Dinyatakan telah memenuhi SNI 8967:2021 tentang Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik; dan Peraturan BSN No. 4/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan [Lampiran XXXVI] dan SNI 224:2023: Gabah.
Has been declared to conform to SNI 8967:2021 on Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP), and BSN Decree No. 4/2023 on 2nd Amendment of BSN Decree No. 4-2021 on Scheme for Conformity Assessment of Indonesian National Standards for the Agriculture, Plantation, Livestock, and Fishery Sectors [Annex XXXVI] and SNI 224:2023. Dry Unhusked Rice.

Lingkup sertifikasi <i>Certification scope</i>	Pertanaman. <i>Cultivation</i>
Produk disertifikasi <i>Certified Products</i>	Gabah Kering Giling (GKG) Kelas Mutu Medium I (<i>Oryza sativa</i> L.). <i>1st Quality Medium Class of Dry Unhusked Rice (Oryza sativa L.).</i>
Produksi Disertifikasi: <i>Certified Production</i>	
Unit pertanaman: <i>Cultivation unit</i>	768 petani, 768 lahan (359 ha). Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Sertifikat IndoGAP Tanaman Pangan ini berlaku selama 4 tahun dengan lingkup yang disebutkan di atas sejak tanggal 15 Januari 2025 hingga masa berlaku sertifikat berakhir. Pelaku usaha diwajibkan melakukan audit tahun kedua paling lambat sesuai jadwal agar sertifikat ini tetap berlaku.
This certificate is valid for 4 years with scope as mentioned above since January 15th, 2025 until the certificate expires. The certified client is required to carry out a second-year audit no later than as scheduled so that this certificate remains valid.

Audit terakhir: <i>The last audit</i>	24-26 September 2024	Tahun Sertifikasi: <i>Certification Year</i>	1
Jadwal audit tahun ke-2: <i>2nd year audit schedule</i>	24-26 September 2025	Sertifikat berlaku s.d: <i>Certificate validity by</i>	14 Januari 2029
Diterbitkan di: <i>Issued in:</i>	Bogor	Tanggal: <i>Date</i>	15 Januari 2025



Agung Prawoto
Direktur

 **PT Icert Agritama Internasional**
Jl Pangasinan Sogiri Hollywood Square Ruko Blok F1, Tanah Baru Bogor Utara Kota Bogor 16154-INDONESIA
Email: icert@icert.id | Website: www.icert.id

Sertifikat ini tetap milik ICERT dan terikat dengan persyaratan kontrak. Sertifikat ini berlaku hingga sertifikatnya diserahkan, ditanggguhkan, atau dicabut. Sertifikat harus dikembalikan ke ICERT pada hari pembatalan kontrak sertifikasi atau pembekuan atau pencabutan sertifikasi.
This certificate remains the property of ICERT and is bound by a condition of contract. The certificate is valid until it is submitted, suspended, or terminated. The certificate must be returned to ICERT on the day of the cancellation of the certification contract or the suspension or termination of certification.

 **IndoGAP**